

DOKUMEN CATERING

- NAFLAH -

1. KTP Penanggung Jawab / PIC

2. NPWP



3. NIB



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2903250005872**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Nomor Induk Berusaha (NIB) kepada:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV NAFLAH CATERING AND WEDDING |
| 2. Alamat Kantor | : DUSUN TANGGUL KIDUL, Desa/Kelurahan Tanggul, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur,
Kode Pos: 61261 |
| No. Telepon | : 081233311147 |
| Email | : nafiahcateringandwedding@gmail.com |
| 3. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 4. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : Lihat Lampiran |
| 5. Skala Usaha | : Usaha Kecil |

NIB ini berlaku di seluruh wilayah Republik Indonesia selama menjalankan kegiatan usaha dan berlaku sebagai hak akses kepastian, pendaftaran kepesertaan jaminan sosial kesehatan dan jaminan sosial ketenagakerjaan, serta bukti pemenuhan laporan pertama Wajib Laport Ketenagakerjaan di Perusahaan (WLKP).

Pelaku Usaha dengan NIB tersebut di atas dapat melaksanakan kegiatan berusaha sebagaimana terlampir dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal: 29 Maret 2025

**Menteri Investasi dan Hilirisasi/
Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 29 Maret 2025

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSR-E-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.





PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
NOMOR INDUK BERUSAHA: 2903250005872

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha untuk:

No.	Kode KBLI	Judul KBLI	Lokasi Usaha	Tingkat Risiko	Perizinan Berusaha		
					Jenis	Status	Keterangan
1	77291	Aktivitas Penyewaan dan Sewa Guna Usaha Tanpa Hak Opsi Alat Pesta	DUSUN TANGGUL KIDUL, Desa/Kelurahan Tanggul, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 61261	Rendah	NIB	Terbit	-
2	82301	Jasa Penyelenggara Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran (MICE)	DUSUN TANGGUL KIDUL, Desa/Kelurahan Tanggul, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 61261	Rendah	NIB	Terbit	-
3	82302	Jasa Penyelenggara Event Khusus (Special Event)	DUSUN TANGGUL KIDUL, Desa/Kelurahan Tanggul, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 61261	Rendah	NIB	Terbit	-
4	56210	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	DUSUN TANGGUL KIDUL, Desa/Kelurahan Tanggul, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur Kode Pos: 61261	Menengah Tinggi	NIB Sertifikat Standar	- Belum Terverifikasi - Lakukan pemenuhan persyaratan melalui oss.go.id	Lakukan pemenuhan standar melalui oss.go.id paling lambat 90 (sembilan puluh) hari kerja sebelum waktu perkiraan mulai beroperasi/produksi

1. Dengan ketentuan bahwa NIB tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi dan/atau pengawasan pemenuhan persyaratan dan/atau kewajiban Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen NIB tersebut.

1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.
2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.
3. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE-BSSN.
4. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses.



4. Sertifikat



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
LAMPIRAN
SERTIFIKAT STANDAR : 29032500058720001

Lampiran berikut ini memuat daftar bidang usaha, persyaratan dan/atau kewajiban:

Kode KBLI	Judul KBLI	Klasifikasi Risiko	Persyaratan dan/atau Kewajiban	Bukti Pemenuhan	Lembaga Verifikasi	Masa Berlaku
56210	Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering)	Menengah Tinggi	Persyaratan: - SPPL Kewajiban: - Sertifikat Standar Usaha - Sertifikat Laik Sehat	Belum terverifikasi	Pemerintah Provinsi Jawa Timur	Selama Pelaku Usaha menjalankan kegiatan usaha

1. Dengan ketentuan bahwa Sertifikat Standar tersebut hanya berlaku untuk Kode dan Judul KBLI yang tercantum dalam lampiran ini.
2. Pelaku Usaha wajib memenuhi persyaratan dan/atau kewajiban sesuai Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) Kementerian/Lembaga (K/L).
3. Verifikasi pemenuhan persyaratan Pelaku Usaha dilakukan oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah terkait.
4. Lampiran ini merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar tersebut.

- | |
|---|
| <ol style="list-style-type: none">1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha.2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. |
|---|



PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA

**PERIZINAN BERUSAHA BERBASIS RISIKO
SERTIFIKAT STANDAR : 29032500058720001**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang, Pemerintah Republik Indonesia menerbitkan Sertifikat Standar kepada Pelaku Usaha berikut ini:

- | | |
|--|---|
| 1. Nama Pelaku Usaha | : CV NAFLAH CATERING AND WEDDING |
| 2. Nomor Induk Berusaha (NIB) | : 2903250005872 |
| 3. Alamat Kantor | : DUSUN TANGGUL KIDUL, Desa/Kelurahan Tanggul, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur,
Kode Pos: 61261 |
| 4. Status Penanaman Modal | : PMDN |
| 5. No. Telepon | : 081233311147 |
| 6. Kode Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) | : 56210 - Jasa Boga Untuk Suatu Event Tertentu (Event Catering) |
| 7. Lokasi Usaha | : DUSUN TANGGUL KIDUL, Desa/Kelurahan Tanggul, Kec. Wonoayu, Kab. Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur,
Kode Pos: 61261 |
| 8. Status | : Belum terverifikasi |

Lampiran Sertifikat Standar ini memuat daftar persyaratan dan/atau kewajiban sesuai dengan kode KBLI Pelaku Usaha dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari dokumen Sertifikat Standar yang dimaksud. Pelaku Usaha dengan Sertifikat Standar tersebut di atas wajib menjalankan kegiatan usahanya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Diterbitkan tanggal: 29 Maret 2025

**a.n. Gubernur Jawa Timur
Kepala DPMPSTP Provinsi Jawa Timur,**



Ditandatangani secara elektronik

Dicetak tanggal: 29 Maret 2025

- | |
|---|
| 1. Dokumen ini diterbitkan sistem OSS berdasarkan data dari Pelaku Usaha, tersimpan dalam sistem OSS, yang menjadi tanggung jawab Pelaku Usaha. |
| 2. Dalam hal terjadi kekeliruan isi dokumen ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. |
| 3. Data lengkap Perizinan Berusaha dapat diperoleh melalui sistem OSS menggunakan hak akses. |

5. Akte Pendirian



NOTARIS

AFIDA FEBRIYANTI, S.H., M.Kn

SK. Menteri Hukum & HAM RI Tgl. 02 Februari 2018 AHU-00055.AH.02.01.Tahun 2018

Jl. Trunojoyo No.42, Magersari, Kota Mojokerto, Jawa Timur 61318

Email : notarisafida@gmail.com

Hp. 082213711391

GROSSE/PETIKAN/SALINAN/TURUNAN

SALINAN

PERSEROAN KOMANDITER

"CV. NAFLAH CATERING AND WEDDING"

Nomor : 03
Tanggal : 21-03-2025



PERSEROAN KOMANDITER

"CV. NAFLAH CATERING AND WEDDING"

Nomor : 03

Pada hari ini, Jum'at, tanggal 21-03-2025 (dua puluh--
satu Maret dua ribu dua puluh lima).-----
Pukul 15.00 BBWI (lima belas Bagian Barat Waktu-----
Indonesia).-----
Berhadapan dengan saya, **AFIDA FEBRIYANTI, Sarjana-----
Hukum, Magister Kenotariatan, Notaris Kota-----
Mojokerto**, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang akan--
disebut pada akhir akta ini dan yang telah dikenal----
oleh saya, Notaris.-----



1. **Tuan MOKHAMAD KHOIRI**, Warga Negara Indonesia,-----
lahir di Sidoarjo, tanggal 05-01-1983 (lima-----
Januari seribu sembilan ratus delapan puluh-----
tiga), Karyawan Swasta, bertempat tinggal di-----
Kabupaten Sidoarjo, Tanggul Kidul, Rukun Tetangga--
005, Rukun Warga 003, Desa Tanggul, Kecamatan-----
Wonoayu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten--
Sidoarjo Nomor : 3515100501830002.-----
2. **Nyonya NIA FAUZIAH**, Warga Negara Indonesia, lahir--
di Sidoarjo, tanggal 01-08-1991 (satu Agustus-----
seribu sembilan ratus sembilan puluh satu),-----
Belum/Tidak Bekerja, bertempat tinggal di-----
Kabupaten Sidoarjo, Tanggul Kidul, Rukun Tetangga--
005, Rukun Warga 003, Desa Tanggul, Kecamatan-----
Wonoayu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten--
Sidoarjo Nomor : 3515114108910003.-----
3. **Tuan SUMARDI**, Warga Negara Indonesia, lahir di----
Sidoarjo, tanggal 01-01-1955 (satu Januari seribu--
sembilan ratus lima puluh lima), Karyawan-----
Swasta, bertempat tinggal di Kabupaten Sidoarjo,--
DSN Tanggul Kidul, Rukun Tetangga 005, Rukun-----



Warga 003, Desa Tanggul, Kecamatan Wonoayu, pemegang Kartu Tanda Penduduk Kabupaten Sidoarjo--
Nomor : 3515100101550101.-----

Para penghadap telah dikenal oleh saya, Notaris.-----
Para penghadap menerangkan dengan ini telah sama-----
setuju dan semufakat untuk mendirikan suatu Perseroan-
Komanditer yang dijalankan dengan peraturan-peraturan-
atau Anggaran Dasar seperti berikut : -----

----- **Pasal 1** -----

Perseroan ini berusaha dengan memakai nama-----
Perseroan Komanditer " **CV. NAFLAH CATERING AND-----
WEDDING**", berkedudukan di Kabupaten **Sidoarjo**. Jika---
dipandang perlu maka di tempat-tempat lainnya, dapat--
dibuka cabang-cabang atau perwakilan lainnya.-----

----- **Pasal 2** -----

Maksud dan tujuan Perseroan ini disesuaikan dengan---
pilihan dalam ketentuan KBLI 2020 adalah :-----

| > **56210 : JASA BOGA UNTUK SUATU EVENT TERTENTU-----
(EVENT CATERING) .-----**

Kelompok ini mencakup kegiatan yang-----
menyediakan jasa makanan atas dasar-----
kontrak perjanjian dengan pelanggan,-----
lokasi ditentukan oleh pelanggan untuk--
suatu event tertentu. Kelompok ini-----
mencakup usaha jasa makanan jadi (siap---
dikonsumsi) yang terselenggara melalui---
pesanan-pesanan kantor, perayaan, pesta,-
seminar, rapat, dan sejenisnya. Biasanya-
makanan saji diantar ke tempat kerja,---
pesta, seminar, rapat, dan-----
sejenisnya berikut pramusaji yang akan---
melayani tamu-tamu/peserta seminar atau--
rapat pada saat pesta, seminar/kegiatan--
acara berlangsung.-----

➤ **77291 : AKTIVITAS PENYEWAAN DAN SEWA GUNA USAHA--
TANPA HAK OPSI ALAT PESTA.-----**

Kelompok ini mencakup kegiatan penyewaan--
dan sewa guna usaha tanpa hak opsi-----
semua jenis barang untuk keperluan-----
pesta, seperti tenda, kursi tamu, kursi--
pelamin dan dekor serta kostum,-----
peralatan makan dan saji, peralatan-----
musik dan perlengkapan pesta lainnya.----

➤ **82301 : JASA PENYELENGGARA PERTEMUAN, PERJALANAN--
INSENTIF, KONFERENSI DAN PAMERAN (MICE).-**

Kelompok ini mencakup usaha pengaturan,--
promosi dan atau pengelolaan acara,-----
seperti jasa pelayanan bagi suatu-----
pertemuan sekelompok orang (negarawan,---
usahawan, cendekiawan, dan sebagainya).--
Termasuk juga dalam kelompok ini usaha---
jasa yang merencanakan, menyusun dan-----
menyelenggarakan program perjalanan-----
insentif dan usaha jasa yang melakukan---
perencanaan dan penyelenggaraan pameran--
dagang dan usaha, konvensi, konferensi---
dan rapat atau pertemuan. Kegiatan ini---
disebut juga jasa MICE (meeting,-----
incentive, convention and exhibition).---

➤ **82302 : JASA PENYELENGGARA EVENT KHUSUS-----
(SPECIAL EVENT).-----**

Kelompok ini mencakup kegiatan-----
penyelenggara event khusus yang-----
melakukan pengaturan dan penyelenggaraan--
event khusus, baik atas dasar-----
permintaan client mewujudkan tujuan yang--
diharapkan melalui acara yang diadakan,--
maupun event khusus yang dirancang-----

sendiri, dimulai dari proses pembuatan---
konsep, perencanaan, persiapan, eksekusi-
hingga rangkaian acara selesai. Kegiatan-
penyelenggaraan event khusus yang-----
dicakup kelompok ini adalah festival,---
karnaval, event olahraga, event-----
musik, event budaya, event personal dan--
acara sejenisnya.-----

----- Pasal 3 -----

Perseroan ini dimulai sejak penandatanganan akta---
ini dan dilakukan untuk waktu yang tidak ditentukan---
lamanya, masing-masing pesero berhak menghentikan----
keanggotaannya sewaktu waktu asal saja tiga (3)----
bulan sebelumnya memberitahukan kehendaknya itu-----
secara tertulis kepada pesero lainnya.-----

----- Pasal 4 -----

-Modal Perseroan ini tidak ditentukan besarnya,-----
sewaktu-waktu hal ini dapat dilihat dan akan ternyata-
dari buku-buku Perseroan, juga hak dan bagian masing--
masing pesero dalam Perseroan.-----
-Penambahan dan pengurangan modal Perseroan serta----
pemasukan pesero yang baru hanya dapat dilakukan-----
dengan persetujuan para pesero pengurus.-----
-Untuk tiap-tiap pemasukan modal, pesero yang-----
memasukkan modal itu menerima tanda penerimaannya----
yang ditandatangani oleh para pesero.-----
-Dalam lingkungan para pesero sendiri, maka jumlah---
pemasukan yang dicatat seperti tersebut diatas, satu--
terhadap lainnya, dipandang sebagai hutang dari-----
perseroan kepada pesero yang bersangkutan.-----
-Selama perseroan ini berdiri atau pada waktu-----
pembubarannya, maka tiap-tiap pesero mempunyai hak---
dan kewajiban atas harta benda Perseroan.-----

-Hutang-hutang dan beban masing-masing menurut-----
perbandingan pemasukannya dengan mengingat apa yang---
ditentukan dalam pasal 9 akta ini.-----

----- **Pasal 5** -----

Dalam Perseroan ini para penghadap **Tuan MOKHAMAD KHOIRI** dan **Nyonya NIA FAUZIAH**, menjadi **pesero**-----
pengurus dan bertanggung jawab sepenuhnya atas-----
usaha-usaha Perseroan dan akibatnya, sedangkan-----
penghadap **Tuan SUMARDI**, yang tersebut dalam Perseroan-
ini masuk menjadi **pesero diam (komanditer)** menurut----
pasal 19 dari Kitab Undang-Undang Hukum Perniagaan.---

----- **Pasal 6** -----

Para Pesero penghadap **Tuan MOKHAMAD KHOIRI** dengan----
sebutan "**DIREKTUR**" dan **Nyonya NIA FAUZIAH** dengan-----
sebutan "**WAKIL DIREKTUR**", tersebut adalah para pesero-
pengurus yang berhak mewakili Perseroan baik dimuka---
umum atau diluar Pengadilan, baik mengenai-----
tindakan-tindakan tentang pemilikan (daden-----
van eigendom en van beschikking) maupun mengenai-----
Tindakan-tindakan pengurusan (daden van beheer),-----
menandatangani atas nama Perseroan, menghubungkan-----
Perseroan dengan pihak lain atau pihak lain dengan---
Perseroan, dengan pengecualian, bahwa untuk :-----
1. Melakukan pinjam meminjam uang;-----
2. Mempertanggungkan barang-barang milik Perseroan---
| atas nama Perseroan;-----
| 3. Menjual belikan atau mengoperkan barang-barang----
| milik Perseroan yang lazimnya tidak diperdagangkan-
| oleh Perseroan;-----
4. Bertindak sebagai Borg atau evileste pihak ketiga.-
Pesero pengurus harus bertindak bersama atau dengan--
persetujuan tertulis terlebih dahulu dari pesero yang-
lain.-----

Selain uang oleh pesero pengurus dimasukkan pula-----
dalam Perseroan : -----
Usaha, pekerjaan, tenaga, waktu dan kecerdasannya,---
pemasukan mana diterima baik oleh Perseroan. -----

----- **Pasal 7** -----

Pesero Komanditer berhak untuk pada setiap waktu-----
yang pantas memeriksa pembukuan dan surat-surat-----
Perseroan, uang kas dan persediaan barang-barang dari-
Perseroan, masuk dalam tempat tempat dan perusahaan---
milik perseroan sedangkan pesero pengurus diwajibkan--
memberikan bantuannya kepada pesero komanditer untuk--
keperluan ini.-----

----- **Pasal 8** -----

-Buku-buku Perseroan ditutup pada tiap-tiap akhir-----
tahun, untuk pertama kali pada akhir tahun **2025 (dua--
ribu dua puluh lima)**.-----
-Dalam waktu 3 (tiga) bulan setelah tanggal-----
penutupan buku ini, pesero pengurus berkewajiban-----
membuat suatu neraca perhitungan laba rugi yang-----
selama waktu 30 (tiga puluh) hari, setelah itu-----
harus diletakkan diatas meja di Kantor untuk-----
diperiksa dan disahkan oleh pesero yang lainnya.-----
-Sebagai bukti bahwa pesero-pesero lainnya telah-----
setuju dan mengesahkan neraca dan perkiraan laba-rugi-
itu, harus mereka membubuhi tanda tangan atas surat---
tahunan tersebut.-----
Persetujuan dan pengesahan itu dianggap telah-----
diberikan, bilamana tempo 30 (tiga puluh) hari itu--
dilewatkan oleh pesero-pesero dengan tidak menanda---
tangani neraca dan perhitungan laba-rugi itu, atau---
oleh pesero-pesero tidak diajukan keberatan.-----
Dengan pengesahan terhadap neraca dan perhitungan---
laba-rugi tersebut diatas itu, berarti kepada pesero-
pesero telah diberi pelepasan pertanggung jawab-----

(tentang aquit en decharge) tentang pengurusan-----
Perseroan, selama tahun buku yang lewat tiap-tiap-----
tahun sekali setelah pengesahan neraca dan perkiraan--
laba-rugi, maka ditetapkan tentang pembagian laba-----
rugi, satu dan lain menurut ketentuan dalam pasal 9---
akta ini.-----

----- **Pasal 9** -----

Keuntungan yang diperoleh dan atau kerugian yang-----
diderita oleh Perseroan, dibagi menurut-----
perimbangannya modal yang dimasukkan masing-masing---
pesero dalam Perseroan, dengan ketentuan bahwa pesero-
komanditer tidak menanggung rugi lebih besar dari-----
bagiannya dalam Perseroan.-----

----- **Pasal 10** -----

Untuk keperluan rumah tangga, para pesero dapat-----
mengambil uang muka dari keuntungan yang besarnya-----
ditetapkan atas dasar persetujuan bersama dengan-----
mengingat keuntungan Perseroan dan keadaan zaman.-----

----- **Pasal 11** -----

1. Bilamana salah seorang pesero jatuh pailit atau-----
ditaruh dibawah pengampuan (onder curetele), maka---
pesero itu dianggap keluar dari Perseroan sehari---
sebelum jatuh pailit atau ditaruh dibawah-----
pengampuan.-----

2. Dalam hal seorang pesero keluar sebagai pesero dari-
Perseroan dalam pasal diatas dianggap keluar-----
sebagai pesero dari Perseroan.-----

Seperti termaksud dalam pasal 11 ayat pertama, maka--
pesero-pesero yang lain berhak atas kekayaan,-----
Perseroan dan meneruskan pekerjaan dengan memakai-----
perseroan dengan kewajiban menanggung dan membayar :--

1. Segala hutang dan beban Perseroan.-----

2. Hak bahagian Pesero yang keluar itu dalam tempo 6---
(enam) bulan terhitung mulai tanggal pesero keluar--
dari Perseroan.-----

Satu dan lain menurut neraca yang dibuat menurut----
buku-buku Perseroan yang ditutup pada hari,-----
tanggalnya pesero termaksud keluar dari Perseroan.----

----- **Pasal 12** -----

Jikalau seorang pesero meninggal dunia, maka-----
Perseroan ini diteruskan oleh pesero-pesero yang-----
masih ada dengan para ahli waris dari pesero yang-----
meninggal dunia itu sebagai pesero komanditer, yaitu--
buat sebesar bagiannya pesero yang meninggal dunia---
itu dalam modal Perseroan.-----

Dalam hal demikian para ahli waris tersebut menunjuk-
salah seorang dari mereka untuk mewakili mereka-----
terhadap Perseroan.-----

Ahli waris tersebut yang sudah cukup umur, dengan---
persetujuan dari para pesero yang masih ada dapat----
masuk menjadi pesero pengurus dengan turut serta----
bertanggung jawab penuh secara tanggung renteng.-----

----- **Pasal 13** -----

Hal-hal yang tidak lengkap diatur dalam akta ini,---
akan ditetapkan oleh para pesero dengan persetujuan---
bersama.-----

----- **Pasal 14** -----

Bilamana pada suatu waktu Perseroan dilikwidasi,----
maka segala sesuatu mengenai likwidasi dilakukan oleh-
pesero pengurus.-----

----- **Pasal 15** -----

Para Pihak menyatakan dengan ini menjamin kebenaran--
identitas para pihak sesuai dengan tanda pengenal----
yang disampaikan kepada saya, Notaris dan bertanggung-
jawab sepenuhnya atas hal tersebut dan selanjutnya---
para pihak juga menyatakan telah mengerti dan-----

memahami isi perjanjian ini.-----

----- **Pasal 16** -----

Tentang perseroan ini dan akibatnya, para pesero---
memilih tempat kedudukan yang umum dan tetap di-----
Kantor Panitera Pengadilan Negeri di tempat kedudukan-
Perseroan.-----

----- **DEMIKIAN AKTA INI** -----

Dibuat dan diresmikan di Kota Mojokerto, pada hari---
dan tanggal seperti disebutkan pada bagian awal akta--
ini dengan dihadiri oleh saksi-saksi yaitu :-----

1. **Saudara MUHAMMAD SABIAN RASHIF**, lahir di Sidoarjo,--
tanggal 05-01-2001 (lima Januari dua ribu satu),---
bertempat tinggal di Sidoarjo, Perum Babadan Asri---
Blok L-19, Rukun Tetangga 018, Rukun Warga 005,-----
Desa Junwangi, Kecamatan Krian.-----

2. **Saudari DEA FEBRIANTI LUBIS**, lahir di Sidoarjo,-----
tanggal 20-02-2001 (dua puluh Februari dua ribu----
satu), bertempat tinggal di Sidoarjo, Perum Graha---
Kota Blok A13-02, Rukun Tetangga 071, Rukun Warga---
012, Desa Suko, Kecamatan Sidoarjo.-----

Keduanya Warga Negara Indonesia, Pegawai Kantor-----
Notaris, sebagai saksi-saksi.-----
Setelah akta ini saya, Notaris, bacakan kepada para---
penghadap dan para saksi, maka akta ini segera-----
ditandatangani oleh para penghadap, para saksi-----
tersebut dan saya, Notaris.-----

Dibuat dengan tanpa gantian, coretan, maupun tambahan-
Asli minuta akta ini telah ditandatangani dengan-----
sempurna.-----

-----DIBERIKAN SEBAGAI SALINAN YANG SAMA BUNYINYA-----

NOTARIS

(AFIDA FEBRIYANTI, S.H., M.Kn.)



**KEMENTERIAN HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL
ADMINISTRASI HUKUM UMUM**

Jl. H.R. Rasuna Said Kav. 6-7 Kuningan, Jakarta Selatan
Telp. (021) 5202387 - Hunting

Nomor : AHU-0030129-AH.01.14 Tahun 2025
Lampiran : -
Perihal : Surat Keterangan Terdaftar
CV NAFLAH CATERING AND WEDDING

Kepada Yth.
Notaris AFIDA FEBRIYANTI S.H., M.Kn.
Jalan Trunojoyo No. 42
Kota Mojokerto

Sesuai dengan data dalam format isian Pendaftaran yang disimpan di dalam Sistem Administrasi Badan Usaha berdasarkan Akta Nomor 03 tanggal 21 Maret 2025 yang dibuat oleh Notaris AFIDA FEBRIYANTI S.H., M.Kn. berkedudukan di Kota Mojokerto, beserta dokumen pendukungnya yang diterima tanggal 24 Maret 2025 mengenai pendaftaran CV NAFLAH CATERING AND WEDDING berkedudukan di Kabupaten Sidoarjo telah diterima dan terdaftar dalam Sistem Administrasi Badan Usaha.

Pendaftaran sebagaimana dimaksud di atas mulai berlaku sejak tanggal diterbitkannya Surat Keterangan Terdaftar ini.

Diterbitkan di Jakarta, tanggal 24 Maret 2025



a.n. MENTERI HUKUM
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,

Widodo

DICETAK PADA TANGGAL 24 Maret 2025

Pencatatan ini hanya bersifat administratif dan bukan merupakan produk tata usaha negara.